

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KETUK*  
KUNCI BAGI PENGANTIN PADA MASYARAKAT  
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten  
Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

**LOLA TERISYA DAMAYANTI  
NPM 2021010318**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KETUK*  
KUNCI BAGI PENGANTIN PADA MASYARAKAT  
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten  
Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Fakultas Syari'ah.



**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menta'ati perintah dari Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan Rahma. Tradisi *ketuk kunci* adalah pemberian *adok* atau gelar kepada kedua pengantin setelah proses Ijab Kobul tradisi ini dilakukan di atas kasur dimana kedua pengantin ini akan di *mosok* (nyuap) terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang tua dan kemenannya, lalu akhir dari proses *mosok* ini adalah di mana keluarga telah menyiapkan sebuah kunci rumah yang kunci ini akan diketuk didahi kedua mempelai sebanyak tujuh kali hitungan dan di beri ucapan gelar maka ini yang dinamain sebagai *Ketuk Kunci*.

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana praktik tradisi ketuk kunci bagi pengantin pada masyarakat lampung pepadun di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang? serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi ketuk kunci bagi pengantin pada masyarakat Lampung pepadun didesa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik tradisi ketuk kunci bagi pengantin pada masyarakat Lampung pepadun didesa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengantin pada masyarakat Lampung Pepadun di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data-datanya di dapatkan melalui wawancara terhadap informan yang akan dipilih dan ditentukan oleh peneliti. Metode penelitian ini adalah tata cara penelitian untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang di dapatkan, macam-macam metode penelitian yaitu penelitian kualitatif.

Berdasarkan uraian di atas bahwasan tradisi ketuk kunci di desa bakung udik kecamatan gedung meneng ini dilakukan sesudah proses akad nikah berlangsung dan di mana kedua mempelai di pertemukan terlebih dahulu dan diduduki di atas kasur yang sudah di sediakan, menurut pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini di perbolehkan karna dari segi pandangan tradisi ini termasuk dalam 'urf

*sahih* di mana ada kebiasaan yang benar dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci** : *Perkawinan Menurut Adat Lampung, Ketuk Kunci, Lampung Pepadun*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lola Terisya Damayanti  
Npm : 2021010318  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KETUK KUNCI* BAGI PENGANTIN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”**, adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 08 Juli 2024

Penulis



**Lola Terisya Damayanti**

**Npm : 2021010318**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Ketuk Kunci Bagi Pengantin Adat Lampung Pepadun (Studi Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**  
**Nama : Lola Terisyia damayanti**  
**Npm : 2021010318**  
**Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Arif fikri, M. Ag.**  
**NIP. 198709082023211026**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Dr. Ghandi Liyobra Indra, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

***Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260***

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KETUK KUNCI BAGI PENGANTIN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN”** (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang), di susun oleh **Lola Terisya Damayanti, Npm 2021010318, Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhstiyah)**, telah di ujikan dalam sidang munaqosyah di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 08 Juli 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H.,M.H.**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.**

**Penguji I : Dr. Ghandi Liyobra Indra, S.Ag.,M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H.**

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.,M.Ag**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Laila Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196503031993032002**





## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”*

(QS.Surah Al-Hujurat [49] : 13)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan cinta dan kasih penulis memberikan persembahan karya sederhana ini kepada

1. Terimakasih teruntuk Kedua orang tua yang saya cintai bapak Hermansyah dan ibu Fitria atas pengorbanan yang telah diberikan untuk anaknya hingga bisa sampai di titik ini, selalu mendoakan tiada henti-hentinya setiap langkah saya, memberi dukungan serta nasihat untuk terus melangkah selagi di jalan yang benar, yang telah sabar dan ikhlas mendidik saya hingga besar, semongga Allah SWT selalu melindungi kita sekeluarga, diberikan Rahmat dan Hidayat serta Rezekinya tiada henti-hentinya.
2. Adikku tersayang Herfi Isna Fadilah dan Risyah Azzahra terimakasih telah memberikan dukungan dan doa kepada kakak kalian, semonga Allah SWT selalu melindungi kalian berdua di mana pun kalian melangkah dan ber'ada.
3. Ahmad khoirul huda yang selalu memberi semangat dan selalu meberikan motivasi, dukungan serta do'a kepada penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini selesai.
4. Teruntuk Seluruh keluarga besar terimakasih atas doa-doa yang telah di berikan, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk kawan aku putri yana dan anak kkn 348 sudah menyemanagatin penulis dan memberi warna dalam penulisan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

## RIWAYAT HIDUP

Lola Terisya Damayanti, dilahirkan di Astra Kesetra di Pt indo Lampung Perkasa Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lahir pada tanggal 14 juli 2001 anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Hermansyah dan ibu Fitria, dan pendidikan penulis di mulai dari masuk taman kanak-kanak Abadi Perkasa lulus pada tahun 2008, sekolah dasar Negeri 01 Banjar Angung lalu pindah ke Sekolah Dasar Negeri 01 Banjar Baru lulus pada tahun 2014, Smp di Negeri 01 Banjar Baru lulus pada tahun 2017, dan Melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Banjar Baru, lulus tahun 2020, lalu penulis melanjutkan pendidikan di perkuliahan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program Sastra satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) di tahun yang sama 2020.

Bandar Lampung, 08 Juli 2024  
Penulis

**Lola Terisya Damayanti**  
**Npm : 2021010318**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ketuk Kunci* Bagi Pengantin Pada Masyarakat Lampung Pepadun.

Secara khusus penulis ungkapkan kepada :

1. Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhairi, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri., S.H.I., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih banyak terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulang Bawang, Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan

mengangkat tentang persoalan adat yang berada di desa tersebut guna untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi.

7. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan,


*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 08 Juli 2024

Penyusun

**Lola Terisya Damayanti**

**NPM. 2021010318**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAM PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
3. Rukun Perkawinan.....	23
4. Syarat-syarat perkawinan.....	25
5. Tujuan Perkawinan .....	28
6. Hikmah Perkawinan.....	30
B. <i>Al-'Urf</i> .....	32
1. Pengertian ' <i>urf</i> .....	32
2. Dasar Hukum ' <i>urf</i> .....	33
3. Syarat-syarat ' <i>urf</i> .....	35
4. Dalil-dalil Kehujjahan ' <i>urf</i> .....	36
5. Macam-macam ' <i>urf</i> .....	38

6. Kaidah-kaidah ‘urf.....	40
7. Perkembangan ‘urf dalam masyarakat.....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Desa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.....	47
1. Sejarah Singkat Desa Bakung Udik.....	47
2. Keadaan Geografis.....	47
3. Keadaan Demografis.....	48
4. Visi-Misi Desa Bakung Udik.....	49
5. Struktur Organisasi Desa Bakung Udik.....	50
B. Praktik Tradisi <i>Ketuk Kunci</i> Bagi Pengantin Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Tradisi <i>Ketuk Kunci</i> Bagi Pengantin Pada Masyarakat Lampung Pepadun, Didesa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi <i>Ketuk Kunci</i> Bagi Pengantin Pada Masyarakat Lampung Pepadun, Didesa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.....	57

### **BAB V PENUTUPAN**

A. Simpulan.....	61
B. Rekomendasi.....	62

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> : Keadaan Geografis .....	47
<b>Table 3.2</b> : Luas Tanah Menurut Penggunaan.....	48
<b>Tabel 3.3</b> : Infra Struktur Jalan Desa Bakung Udik .....	48
<b>Table 3.4</b> : Pekerja / Mata Pencaharian .....	49





## DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Turniti
- Lampiran 3. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Peneitian
- Lampiran 5. Surat balasan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Pedoman wawancara
- Lampiran 7. Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Maka penulis akan melakukan penguraian pada judul skripsi ini, yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ketuk Kunci* Bagi Pengantin Pada Masyarakat Lampung Pepadun”**. Adapun istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

#### 1. **Pandangan Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Pandangan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat di pelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti,<sup>1</sup> sedangkan Pandangan perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah proses memandang yang dapat menghasilkan pendapatan dan pengetahuan tentang perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, secara harfiah adalah bersenggama atau bercampur dimana Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: yrama Widya, 2005).10

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bangun Tapan Bantul, 2020). 2

## 2. Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pendalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, Dan Way Seputih (*Pubian*), wilayah kediamannya seperti di Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Sebagian Pesawaran, Pringsewu, Dan Mesuji.. Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-menurun.<sup>3</sup>

## 3. Tradisi *Ketuk Kunci*

Tradisi *ketuk kunci* adalah pemberian *adok* atau gelar kepada kedua pengantin sebelum proses ijab kabul tradisi ini dilakukan di atas kasur dimana kedua pengantin ini akan di *Mosok* (nyuap) terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang tua dan kemenannya, orang memimpin acara ini adalah pemimpin adat yang dituakan dan diangungkan. Lalu akhir dari proses *mosok* ini adalah dimana keluarga telah menyiapkan sebuah kunci rumah yang kunci ini akan diketuk didahi kedua mempelai sebanyak tujuh kali hitungan menggunakan bahasa Lampung (sai, khua, tigo, pak, limo, enom, pitu) dan sambil diberikan ucapan gelar maka ini yang dinamain sebagai *Ketuk Kunci* dalam adat Lampung pepadun.

## B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, oleh karenanya, hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam

---

<sup>3</sup> ” Saharudin, *Lampung Pepadun Dan Saibatun* (Jakarta: way lima manjau, 2012). 10

bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia berdasrkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah di jelaskan dalam peraturan pelaksanaan undangan-undang tersebut serta di lengkapi dalam komplikasi hukum Islam, khususnya hukum perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dalam kajian hukum secara selintas dapat di pahami beberapa pengertian tentang perkawinan sebagaimana dalam terminology bahasa arab berasal dari kata “*ziwāj*” kemudian dalam bahasa Indonesia di artikan “kawin” secara etimologi “*al-wathu wa al-dhammu*” artinya bersengama atau bercampur.<sup>5</sup>

Pernikahan di ambil dari kata nikah yang berarti akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu “An- nikah”. Secara bahasa, “An-nikah” memiliki arti bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Sementara itu, Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menta’ati perintah dari Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan Rahma.<sup>6</sup>

Sedangkan Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Tujuan perkawinan dalam hukum adat ini sendiri dalam pandangan masyarakat yang bersifat kekerabatan ialah untuk memepertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebaapaan atau keibu-bapakan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan untuk mempertahankan kewarisan itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 147–57, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

<sup>5</sup> M Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *Jurnal Fakultas Ysriah Iain Raden Intan Lampung, Al-Adalah* 11 (2014).

<sup>6</sup> Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.

Masih terdapat suatu praktik tradisi perkawinan yang sampai saat ini dilakukan oleh masyarakat Lampung pepadun khususnya di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang, yaitu praktik tradisi *Ketuk Kunci* dimana tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat Lampung pepadun ini adalah bagian dari proses sebelum prosesi ijab kobul sebelum melakukan *Ketuk Kunci* ini.

Kedua mempelai pengantin akan di Mosok terlebih dahulu mosok dalam bahasa Indonesia nya adalah (menyuapin) Tradisi Mosok diawali dengan pembacaan Basmallah dan pujian untuk Nabi Muhammad. Pada acara ini dihidangkan nasi kuning dengan ayam dan aneka sayuran, air putih serta kopi pahit. Air putih punya makna seorang suami atau istri harus senantiasa berpikiran jernih dan menjaga kesucian diri. Sedang kopi pahit berarti suami atau istri jangan saling cemburuan. Setelah kedua mempelai disuapi, dahi kedua mempelai kemudian diketuk menggunakan kunci rumah (*Ketuk Kunci*) sebanyak tujuh kali hitungan.

Diucapkan dalam Bahasa Lampung, *Sai, Khua, Tigo, Pak, Llimo, Enom, Pitu*, kemudian secara serentak para tamu, khususnya wanita meneriakkan "*Sorak e*". Prosesi berikutnya, *Bejuluk Buadek (Bejuluk Buadok)*, yang merupakan prosesi pemberian gelar. Mempelai wanita diberi gelar *adok/adek*, sedang mempelai pria diberi gelar pangeran dermawan. Setelah itu kedua pengantin melemparkan kacang dan permen dihadapan tamu dan undangan. Prosesi ini pun mengakhiri tradisi *Mosok*. Jadi tradisi *Ketuk Kunci* ini dilakukan sebelum berakhirnya prosesi *Mosok* kepada kedua pengantin.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat Lampung pepadun, didesa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data-data nya didapatkan melalui wawancara terhadap informan

yang akan dipilih dan ditentukan oleh peneliti, yang akan di jadikan sebuah tuisan tugas semester akhir perkuliahan.

### C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, maka fokus dan sub-fokus kajian dalam penelitian ini yakni :

#### 1. Fokus

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan jelas.

#### 2. Sub-Fokus

Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian. adapun fokus penelitian pada skripsi ini Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjau dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Paparan Latar Belakang Diatas Dapat Dirumuskan Permasalahan Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat ampung pepadun Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat lampung pepadun Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan maksud dari penelitian didasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat lampung pepadun Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Ketuk Kunci* bagi pengantin pada masyarakat lampung pepadun Didesa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis: Penelitian ini berguna sebagai upaya untuk menjadi wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, sertadapat dijadikan sebagai rujukan untuk penulis berikutnya.
2. Secara Praktis: Untuk memenuhi salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Hukum Keluarga agar mendapatkan gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu**

Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan ini bertujuan untuk membandingkan, menegaskan, dalam hal meneliti agar menjadikan sebagai referensi untuk di teliti.

1. Skripsi yang di tulis oleh : Hendri, b erjudul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran *Uang Tenepik* Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Gedung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan) Uang tenepik adalah seserahan uang dalam acara pernikahan Adat Lampung Pepadun. Keluarga calon mempelai wanita adalah pihak keluarga besar dari wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keluarga calon mempelai wanita yang dimaksud peneliti ialah ortu dan paman dari keluarga mempelai wanita itu. Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam

masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari Paksi Pak Skala Brak serta keturunannya. Secara rinci, masyarakat adat Lampung Pepadun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pepadun dengan dialek A yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturun tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam Adat Lampung Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak lakilaki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara peminangan (*khitbah*), dan yang kedua dengan cara *seimbangan (larian)*. Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran *uang tenepik* oleh keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang di tulis Eka Oktaria Pratiwi yang berjudul tentang : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) yang di dalam nya membahas Tentang praktik

---

<sup>7</sup> Hendri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan,," *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.



pemberian uang *Bekenilui*, Sebelum adanya praktik pemberian uang *bekenilui* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tahap awal sebelum melaksanakan pernikahan di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun adalah istilah wajib *Segheh* atau uang peninggalan sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang. Uang *Segheh* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga. *Segheh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah *Segheh* ada yang selalu melebihi mahar atau sekedarnya saja. Kemudian setelah si gadis tersebut diambil oleh pihak keluarga laki-laki maka jarak setelah mengambil gadis tersebut. Sekitar satu minggu maka ada suatu utusan dari pihak keluarga laki-laki yang sudah dianggap sepuh atau kerabat terdekat. Berkunjung ke rumah pihak keluarga perempuan yang dinamakan dengan istilah Lampung Pepadun (Bawasan) dalam pertemuan ini akan membicarakan untuk menerima pihak besan laki-laki kapan akan berkunjung kepada pihak keluarga perempuan, maka ditentukan harinya dalam kesepakatan tersebut. Tujuan dari uang *bekenilui* tersebut maka digunakan untuk memenuhi kebutuhan si perempuan berupa prabotan rumah tangga atau istilah Lampung *Sesan* berupa barang antara lain (meja, lemari, kursi) dan lain-lain. Maka barang tersebut akan dibawa para pihak keluarga perempuan untuk diserahkan kepada para pihak keluarga laki-laki pada waktu acara pernikahan. Melatar belakang ini penulis untuk mengangkat kebiasaan adat ini. Praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* yang telah menjadi ritual pernikahan diluar mahar dengan jumlah uang tergantung kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Dan menimbulkan banyak pertanyaan dan sangat menarik jika di telisik dengan hukum Islam, lebih

jauh lagi yang melatar belakangi penulis dalam mengangkat kebiasaan masyarakat adat ini.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang di tulis oleh Ade Afriyansyah Berjudul Tentang Angkon Anak Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Dalam Adat Lampung Pepadun Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan), Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Perkawinan angkon Anak yang terjadi di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang lampung. Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah di angkon anak melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan.<sup>10</sup> Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara". *Angkon* anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli lampung mengangkon (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara Ijab dan Qabul maka dilaksanakalah terlebih dahulu

---

<sup>8</sup> Eka Oktaria Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Menegenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lamung Pepadun (Studi Kasus Didesa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

angkon anak. Sistem perkawinan *Angkon* Anak yang terjadi pada Desa Tanjung Dalam ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan uang adat yang harus disediakan oleh kedua belah pihak. Hal yang wajib diberikan laki-laki kepada calon istrinya dalam tradisi ini yaitu Mahar. Seorang wanita juga boleh meminta mahar kepada calon suaminya yaitu baik barang maupun sejumlah uang yang tidak melampaui kemampuan seorang laki-laki tersebut. Adapun yang harus diberikan seorang laki-laki kepada Orang Tua Angkat wanita yaitu isi nampam dimana isinya yaitu pakaian-pakaian dan alat solat. Untuk melakukan perkawinan ini juga orang tua wanita boleh meminta dana kepada seorang laki-laki tersebut untuk melakukan acara bedua (*berdo'a*) acara ini sudah berlaku sejak dulu dimana acara ini mengundang masyarakat satu kampung untuk acara bedua tersebut. Pada awal pelaksanaan *Angkon* anak, calon mempelai LakiLaki atau Perempuan yang bersuku asli lampung datang kerumah calon orang tua angkat mempelai yang akan *diangkonkan* kepada keluarga tersebut dengan kedua orang tua dan tokoh adat dengan tujuan silaturahmi, dan menerangkan kepada keluarga tersebut maksud dari kedatangan mereka untuk *mengangkon* (*mengangkat*) calon mempelai menjadi anak mereka baik didalam adat maupun diluar adat. Proses selanjutnya, setelah calon mempelai yang berbeda suku telah di *angkon* oleh orang tua angkatnya yang bersuku lampung, orang tua angkat dari calon mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni Penyimbang, Penglaku untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut menerangkan maksud dan tujuannya bahwa beliau mengankon si calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku lampung. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat yang telah di undang oleh beliau kekediaman orang tua angkat calon mempelai yang berbeda suku ini juga menyerahkan uang adat kepada tokoh adat sebagai

penerang, bahwasanya apabila dikemudian hari ada acara begawi (acara adat) anak angkatnya sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Setelah proses penerangan dari orang tua angkat mempelai kepada para tokoh adat selesai, maka tokoh adat akan mengadakan penerangan kepada khalayak ramai bahwasanya sicalon mempelai yang berbeda suku tersebut telah diangkon oleh masyarakat bersuku lampung dan akan menikah dengan calon mempelai pilihannya, kemudian setelah proses Ijab Qabul akan masuk lagi keprosesi penganugrahan gelar atau adok (nama adat) dan penyacaan (nama panggilan untuk kakak, adik, dan saudarasaudara) proses pengambilan gelar *ratau adok* dan pemberian nama panggilan ini diterangkan oleh tokoh adat dengan sebutan (nitik canang). Islam tidak mengenal syarat angkon anak dalam pernikahan, untuk itu saya akan meneliti tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat lampung Tanjung Dalom.<sup>9</sup>

4. Skripsi yang di tulis Resti Lidia Sari berjudul tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *balin adok* dalam pernikahan masyarakat lampung pepadun (studi pada masyarakat kampung gunung cahya kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan) dalam pernikahan masyarakat lampung pepadun khususnya di kampung gunung cahya terdapat tradisi yang mana tradisi tersebut adalah tradisi balin adok (gelar) kepada kedua mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang di berikan oleh keluarga besar untuk kedua mempelai, balin adok ini merupakan kebiasaan turun temurun yang harus di jaga dan di lestarikan dan balin adok ini merupakan kebiasaan turun temurun yang harus di jaga dan di lestarikan dan balin adok ini adalah sebuah symbol bagi seseorang yang telah menikah sedangkan dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun karena *Balin Adok* ini merupakan

---

<sup>9</sup> Ade Afriansyah, “Angkon Anak Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Dalam Adat Lampung Pepadun Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Anggung Kabupaten Way Kanan),” *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2021.

simbol bahwa seseorang itu sudah berkeluarga berstatus sudah menikah dan bukan berstatus bujang gadis lagi dan jika seseorang atau pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang sudah menikah namun belum diberikan adok atau belum dilaksanakan *Balin Adok* dan melanggar aturan dan ketentuan adat maka akan dikenakan denda dan mengeluarkan uang adat sesuai dengan kedudukan pangkat kepepadunan yang mereka pakai. Maka dari itu tradisi balin adok ini sendiri merupakan suatu bentuk atau kebiasaan yang berada sangat kuat dalam masyarakat Lampung khususnya lampung pepadun dikampung gunung cahya kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan.<sup>10</sup>

5. Skripsi yang ditulis Gita Safitri Zanela berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Upacara pengambilan mempelai wanita dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai wanita (sesan) dibawa bersama-sama ketempat mempelai pria. Tentang barang-barang yang dibawa si perempuan di waktu perkawinannya pada keturunan patrilineal (bapak) yang kuat si suami mendapat hak atasnya, tetapi ditempat lain tetap milik si istri sendiri dan juga adakalanya menjadi milik bersama, jadi barang bawaan (*sesan*) dalam artian ekonomis terkadang merupakan suatu pengganti dari pada jujur. Harta pemberian atau hadiah adalah harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian / hadiah para anggota kerabat mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Mislanya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota kerabat memberi mempelai pria ternak untuk dipelihara guna bekal

---

<sup>10</sup> Resti Lidia Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Balin Adok Daam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun ( Studi Pada Masyarakat Kampong Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)," *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2023.

kehidupan rumah tangganya atau anggota kerabat wanita memberi mempelai wanita barang-barang perabotan rumah tangga untuk dibawa kedalam perkawinan sebagai barang bawaan (“*sesan*”, Lampung). Susunan masyarakat adat yang patrilineal yang menganut adat perkawinan *jujur* seperti dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, pada dasarnya baik istri maupun harta bawanya (*sesan*) setelah masuk dalam ikatan perkawinan menjadi milik bersama yang di kuasai oleh suami dan di atur serta dimanfaatkan bersama dengan istri.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode peneliti adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang didapatkan. Macam-macam metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan di atas perlu memakai metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

ini bersifat penelitian *surve*, penelitian *survey* adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologi maupun psikologis.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi tempat subjek yang berkaitan

---

<sup>11</sup> Gita Safitri Zanela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan *Sesan* Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun( Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung),” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

<sup>12</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2020). 14

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitik, yaitu peneliti berusaha untuk memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian di analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan akhir.<sup>13</sup>

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber dan menggambarkan fakta dan fenomena terhadap lampung pepadun.

### a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber nya baik melalui observasi, dan wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti Data Sekunder.<sup>14</sup> kemudian diolah oleh peneliti dalam hal ini yang dimaksud adalah. orang yang memahami tradisi perkawinan yang berada didesa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang.

### b. Data Sekunder

yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>15</sup> sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu di antaranya meliputi sebuah buku, dokumen, jurnal dll.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT bumi aksara, 2007).

<sup>14</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2015). 106

<sup>15</sup> Nastution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsio Persada, 2007). 133

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>16</sup>

#### b. Wawancara

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>17</sup> pada penelitian ini penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mewawancarai beberapa dari masyarakat di Desa Bakung Udik, Kecamatan Gedong Meneng.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catetan transkrip, majalah, surat kabar, buku, dokumen dan masih banyak lagi.<sup>18</sup> metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 58

<sup>17</sup> Moeloeng Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993).

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (jakarta: Rineka cipta, 1998).  
188



mengadakan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi atau keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di desa bakung udik kecamatan gedong meneng kabupaten tulang bawang.

#### 4. Populasi Dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk suatu kota atau kecamatan, mahasiswa disuatu institute atau universitas, dan sebagainya. Populasi dapat diartikan sebagai objek pengamatan dalam penelitian ini,<sup>19</sup> populasi dalam objek penelitian ini berjumlah kurang lebih 311 anggota kepala keluarga di desa bakung udik.

##### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>20</sup> Dalam sampel ini peneliti mengambil sebuah sampel sebanyak 2 tokoh agama, 2 tokoh adat dan 2 pengantin yang melaksanakan pernikahan dalam Adat Lampung Pepadun.

#### I. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk memudahkan pembaca memahami isi dari apa yang disampaikan pada penelitian ini, dan tersusun secara sistematis maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab, skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana setiap

---

<sup>19</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*.

<sup>20</sup> Ibid.

bab nya memiliki beberapa sub bab, untuk memberikan gambaran pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sitematika Pembahasan.

BAB II Landasan, berisi tentang perawinan dalam islam yang di jabarkan menjadi pengertian dasar perawinan dalam Islam, syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan dalam Islam, serta ada pengertian *Al-urf*.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang profil desa bakung udik kecamatan gedung meneng, kabupaten tulang bawang, serta hasil dari wawancara mengenai praktik tradisi *ketuk kunci* bagi pengantin di desa bakug udik.

BAB IV Analisa Penelitian, berisi tentang pengumpulan dan analisa tentang praktik tradisi *ketuk kunci* dalam adat lampung pepadun didesa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang.

BAB V Penutup Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi dari analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tradisi ketuk kunci di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi *ketuk kunci* di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang adalah pemberian *Ado/gelagh amai inai* kepada pengantin. kepada kedua pengantin sesudah proses ijab kabul dilakukan tradisi ini uniknya dilakukan di atas kasur di mana kedua pengantin ini diduduki di atas kasur dan kasur ini memiliki larangan untuk menduduki dan ditidurkan dalam sebagian orang seperti yang masih bujang dan gadis tidak diperbolehkan untuk menduduki dan menidurkan kasur yang akan dipakai untuk melakukan proses tradisi *ketuk kunci* ini alasannya nanti bujang dan gadis tersebut yang menduduki kasur apalagi sampai menidurkan kasur tersebut akan segera menyusul Pasangan calon pengantin ini, tradisi ini dilaksanakan di kediaman mempelai wanita setelah pengambilan gelar (*adok*)/*gelagh amai inai* ini lah nama yang akan di gunakan kedua pengantin untuk kehidupan sehari-hari setelah menikah
2. Menurut pandangan hukum Islam terkait tradisi *ketuk kunci* di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam terhadap praktik tradisi ketuk kunci yang terjadi pada masyarakat desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang ini sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan bahwa tradisi ketuk kunci ini tidak melanggar syariat yang ada, karna adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum dan sudah memenuhi syarat. Ketuk

kunci ini merupakan adat yang kebiasaan yang baik dan tradisi ini termasuk dalam *al-'urf shaih* di mana di dalam *al-'urf sahih* ini sendiri ini sudah di anggap kebiasaan yang ada dan termasuk kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* yang ada.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian di atas penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan motivasi atau masukan sebagai berikut :

1. Untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang yang di tuakan di desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang agar bisa memberi penjelasan dan pemahan mendalam tentang tradisi yang ada di adat lampung pepadun ini, supaya keturunan yang akan datang bisa lebih memahami dan menjaga adat yang sudah turun temurun ini.
2. Kepada masyarakat desa bakung udik kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang agar Tetap melestarikan adat istiadat lampung pepadun ini agar tetap terjaga dan jangan mudah terpengaruh pada budaya asing.
3. Untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan memperkenalkan adat istiadat lampung pepadun ke ranah nasional dan internasional.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Abdurrahman. *Al-Jaziri, Al-Fiqh Alā Al- Mazahhib Al-Arba'ah*. Libanon: Dar Ibnu Hazam, 2010.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bangun Tapan Bantul, 2020.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT bumi aksara, 2007.
- Afriansyah, Ade. "Angkon Anak Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Dalam Adat Lampung Pepadun Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Anggung Kabupaten Way Kanan)." *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2021.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam*. Jombang: Qowa'id Fiqhiyyah, n.d.
- Al-Khayyâth, Abd al-Azîz. *Nadzariyyah*. Jakarta: Gema Insane Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 147–57. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Jakarta: prenamedia Group, 2015.

———. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah*". Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hendri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan." *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

Hermanto, Mahmuddin Bunyamin dan Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: pustaka setia, 2017.

J, Moeloeng Lexsy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Al-Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, n.d.

M Tholib. *Analisa Wanita Dalam Islam*. Surabaya: A-Ikhlis, 1987.

Maimun. *Ushul Fiqh I*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Grahara Ilmu, 2011.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2020.

Nastution. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsio Persada, 2007.

Pratiwi, Eka Oktaria. "Tinjauan Hukum Islam Menegenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lamung Pepadun (Studi Kasus Didesa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia"." *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Indonesia, Al-*

*Adalah* 8, no. 2 (2011).

Rosyadi, Imron. “Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-’Urf Dalam Bangunan Hukum Islam.” *Barakala Ilmiah* 5 (2005): 7.

Saharudin, ”. *Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: way lima manjau, 2012.

Sari, Resti Lidia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Balin Adok Daam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun ( Studi Pada Masyarakat Kampong Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan).” *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2023.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia group, 2017. 223.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: yrama Widya, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”*, (Jakarta : Kencana. Jakarta: Kencana, 2009.

Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqh*. Medan: Puskdikra Mitra Jaya, 2021.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

Wagianto, M. “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat.” *Jurnal Fakultas Ysriah Iain Raden Intan Lampung, Al-Adalah* 11 (2014).

Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018, 181–96.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2015.

Zanela, Gita Safitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun( Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

## **Jurnal**

Afriansyah, Ade. "Angkon Anak Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Dalam Adat Lampung Pepadun Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Anggung Kabupaten Way Kanan)." *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2021.

Hendri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

Pratiwi, Eka Oktaria. "Tinjauan Hukum Islam Menegenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyakarat Adat Lamung Pepadun (Studi Kasus Didesa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia"." *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Indonesia, Al-Adalah* 8, no. 2 (2011).

Rosyadi, Imron. "Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-’Urf Dalam Bangunan Hukum Islam." *Barakala Ilmiah* 5 (2005): 7.

Sari, Resti Lidia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Balin Adok Daam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun ( Studi Pada Masyarakat Kampong Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)." *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2023.



Wagianto, M. “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat.” *Jurnal Fakultas Ysriah Iain Raden Intan Lampung, Al-Adalah* 11 (2014).

Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018, 181–96.

Zanela, Gita Safitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun( Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung).” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

**Wawancara :**

Dokumen RPJMK Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang

Ikrom stan raja bele (Tokoh Adat Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).

Rohmat bilal bin bimroh (Tokoh Adat Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)